



## Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

Indah Pratiwi<sup>1\*</sup>, Yuliandri<sup>2</sup>, Dian Bhakti Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [indahpratiwi0x@gmail.com](mailto:indahpratiwi0x@gmail.com)

---

### Info Artikel

Direvisi, 08/11/2023

Diterima, 15/12/2023

Dipublikasi, 02/01/2024

---

### Kata Kunci:

Harmonisasi;  
Ranperda;  
Ranperkada;  
Kemenkumham

---

### Abstrak

Pembentukan Perda dalam rangka menjalankan semangat otonomi daerah saat ini telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas dianggap sebagai sesuatu yang positif dalam perkembangan pemerintahan di daerah. Namun pembentukan peraturan daerah oleh daerah otonom tetap saja harus dalam kerangka sistem perundang-undangan nasional, karena pada prinsipnya secara materil maupun formil Perda berada dalam satu kesatuan hukum nasional. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berlomba-lomba membuat Perda, namun Perda yang dibentuk tersebut seringkali masih menimbulkan banyak permasalahan hingga terjadinya pembatalan. Melihat hal ini sebelum penetapan Perda, maka Rancangan Perda perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda dan Rankaperda oleh Kanwil Kemenkumham. Permasalahan yang dibahas adalah (1) Wewenang Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda dan Ranperkada selaras dengan prinsip-prinsip otonomi dalam hukum Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda dan Ranperkada ditinjau dari perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan namun juga didukung dengan data yang bersumber dari wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan (1) Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait perubahan mekanisme Harmonisasi Rancangan Perda yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintahan Daerah dan kini diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat merupakan suatu bentuk kontrol atas norma. Penyelenggaraan Rancangan Perda melalui Harmonisasi oleh Pemerintah Pusat yang diamanatkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada prinsipnya memang menggeser asas desentralisasi dan dekonsentrasi otonomi daerah, namun tidak menghilangkan prinsip-prinsip otonomi daerah itu sendiri dan justru menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pengharmonisasian rancangan Perda pada hakekatnya melakukan penyesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUDN RI Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, konvensi/perjanjian internasional, serta kebijakan yang terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

---

**Abstract**

---

**Keywords:**

Harmonization; Draft Regional Regulations; Draft Regional Head Regulations; Ministry of Law and Human Rights.

*The formation of regional regulations in order to carry out the spirit of regional autonomy has now experienced an increase in both quality and quantity. Increasing quality and quantity is considered something positive in the development of regional government. However, the formation of regional regulations by autonomous regions must still be within the framework of the national legislative system, because in principle, materially and formally, regional regulations are within a single national legal system. The existence of regional autonomy makes provincial, district/city governments compete to create regional regulations, but the regional regulations that are formed often still cause many problems and can even result in cancellation. Seeing this, before the enactment of the Regional Regulation, the Draft Regional Regulation needs to be harmonized, rounded up and strengthened in the conception of Ranperda and Rankaperda by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The issues discussed are (1) The authority of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in harmonizing, rounding up and strengthening the concept of Ranperda and Ranperkada in line with the principles of autonomy in the currently applicable Regional Government law (2) Harmonizing, rounding up and strengthening the concept of Ranperda and Ranperkada from the perspective 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. The research method used is normative juridical, so the data collection technique used in this research is a literature study but is also supported by data sourced from interviews. The results obtained from the research concluded: (1) The existence of Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislative Regulations regarding changes to the Harmonization of Draft Regional Regulations mechanism which was previously carried out by the Regional Government Legal Bureau and is now submitted to the Minister of Law and Human Rights as The extension of the Central Government's hand is a form of control over norms. The implementation of the Draft Regional Regulations through Harmonization by the Central Government, which was mandated by the Minister of Law and Human Rights, in principle does shift the principles of decentralization and deconcentration of regional autonomy, but does not eliminate the principles of regional autonomy itself and in fact guarantees legal certainty for the community. Harmonizing draft regional regulations essentially aligns the content of statutory regulations with the values contained in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various statutory regulations, both vertically and horizontally, international conventions/agreements, as well as policies related to the draft these laws and regulations so as to produce laws and regulations that do not conflict or overlap with each other.*

---

**PENDAHULUAN**

Muatan UUD 1945 menganut pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Sistem pembagian kekuasaan secara horizontal diwujudkan dalam bentuk lembaga-lembaga negara beserta kekuasaan yang melekat pada dirinya, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal dilaksanakan melalui politik desentralisasi, yang memberikan kepada daerah kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya serta kebijakan daerahnya sendiri dimana salah satu kebijakan daerah yang terpenting adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa negara terbagi atas daerah provinsi, sedangkan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota dimana masing-masing provinsi, kabupaten dan kota mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Sehubungan dengan itu, peraturan perundang-undangan di daerah dibuat berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan”.

Terkait dengan hal tersebut diatas, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka daerah melalui penyelenggara pemerintahannya yaitu Kepala Daerah dan DPRD, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berfungsi untuk memberi pelayanan, peningkatan, serta prakarsa pemerataan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, di masing-masing daerah otonom. Adapun kebijakan daerah yang dimaksud berupa pembentukan Peraturan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang Kepala Daerah, mempunyai wewenang mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, serta dapat menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah. Hal tersebut terdapat juga dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai, tugas dan wewenang dalam membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Wali Kota.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah acuan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang merupakan landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, dan sekaligus sebagai tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Perda yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan, dalam UU P3 didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Bersama Kepala Daerah (gubernur). Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 14 UU P3 bahwa seluruh materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi. Sehingga perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan dengan Perda lain.

Ditingkat Daerah, agar P3 harmonis dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat yang sama atau pada tingkat yang lebih tinggi, diperlukan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah. Diundangkannya perubahan kedua atas UU P3, khususnya pada ketentuan Pasal 58 telah menggeser fungsi DPRD yang semula berperan sebagai lembaga yang mengkoordinatori dan melaksanakan tentang pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, digantikan oleh Menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini

adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pergeseran kewenangan tersebut diamanatkan oleh ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 yang berbunyi:

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri, atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilaksanakan, oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan bergesernya pelimpahan wewenang kepada Kemenkumham untuk mengoordinir dan melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Kemenkumham perlu menyiapkan serangkaian instrumen dalam sebagai koordinator dan pelaksana pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut.

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana ketentuan Pasal 251 diubah yang menyatakan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik, asas materi muatan peraturan Perundang-Undangan, dan putusan pengadilan, maka Penyusun Perda dan Perkada berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri serta melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud disini adalah Kemenkumham.

Pembentukan Perda dalam rangka menjalankan semangat otonomi daerah saat ini telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas dianggap sebagai sesuatu yang positif dalam perkembangan pemerintahan di daerah. Namun pembentukan peraturan daerah oleh daerah otonom tetap saja harus dalam kerangka sistem perundang-undangan nasional, karena pada prinsipnya secara materil maupun formil Perda berada dalam satu kesatuan hukum nasional. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berlomba-lomba membuat Perda, namun Perda yang dibentuk tersebut seringkali masih menimbulkan banyak permasalahan hingga terjadinya pembatalan.

Melihat hal ini sebelum penetapan Perda, maka Rancangan Perda perlu diharmonisasikan dengan memperhatikan 2 (dua) aspek penting yakni pertama aspek Konsepsi Materi Muatan Perda dan kedua aspek Teknik Penyusunan Peraturan Daerah. Aspek konsepsi materi muatan Perda salah satunya yang terpenting mencakup rancangan peraturan daerah dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sedangkan aspek Teknik Penyusunan Perda menyangkut kerangka perturan perundang-undangan tingkat daerah, ragam Bahasa, dan bentuk peraturan perundang-undangan daerah. Dengan demikian

harmonisasi harus dilakukan secara kontiniu sehingga dicapai keselarasan, agar pertentangan dan dampak kebijakan publik yang dituangkan ke dalam Perda dapat diminimalisasikan dampak negatifnya.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, menyebutkan bahwa Instansi Vertikal dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang ada di daerah provinsi salah satunya adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Unit organisasi ini diberikan tanggung jawab besar sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI dari pusat dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah. Salah satu tugas utama yang terpenting oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM adalah pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat khususnya Bidang Hukum melakukan pembahasan Ranperda, evaluasi Perda dan inventarisasi perda yang berasal dari Pemerintah Daerah, baik dari Biro Hukum dan HAM Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Banyaknya Perda yang harus dibentuk dan diperbaharui di daerah Sumatera Barat, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat seharusnya berkompeten membantu Pemda dalam proses pengharmonisasian Perda. Demikian juga secara nyata salah satu tugas pokok Kanwil Kemenkumham adalah Harmonisasi perda, analisis Ranperda, serta inventarisasi Perda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.07.10 Tahun 2005.

Maksud Harmonisasi Perda disini adalah bagaimana proses perumusan/pembentukan perda, dan bagaimana penyajian kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sedangkan tujuan Harmonisasi Perda yang dilakukan adalah untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik/masyarakat daerah dengan kepentingan aparatur. Harmonisasi Perda merupakan bagian dari sistem pengawasan terhadap sebuah Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian yang dilakukan terhadap Perda yang telah atau sedang berlaku adalah untuk menyelaraskan, menyesuaikan, mensinkronkan konsepsi suatu peraturan daerah dengan kepentingan yang ada di daerah dan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. Dengan melakukan harmonisasi secara materiil terhadap Perda masih mengandung banyak kelemahan. Karena itu proses pengharmonisasian Perda harus secara hati-hati karena juga harus memperhatikan kondisi khusus daerah dan aspirasi kebutuhan masyarakat.

Harmonisasi peraturan daerah terhadap kedua peraturan daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah oleh Tim Harmonisasi Perda Kanwil Kementerian Hukum dan HAM mencakup; mengapa atau bagaimana peraturan daerah itu dirumuskan atau dibentuk yang ditinjau dari unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, harmonisasi dan sinkronisasi Perda dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan sederajat, serta bagaimana teknik penyusunan Perda yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Kemudian hasil

pengharmonisasian Perda tersebut disampaikan kepada Biro Hukum dan HAM Pemda Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk Rekomendasi.

Dengan demikian harmonisasi perda yang dilakukan tersebut dapat menjembatani kelemahan evaluasi juridis atau materiil. Kegiatan harmonisasi ini bermanfaat bagi terwujudnya Perda yang tidak bermasalah sejak awal diundangkannya, namun menjadi peraturan yang efektif dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Kegiatan harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM juga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembentukan peraturan daerah. Melalui kegiatan ini dapat diketahui kelemahan yang ada dalam peraturan daerah yang dievaluasi atau dikaji. Dengan adanya harmonisasi Perda maka diharapkan Peraturan Daerah yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap Harmonis dan berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>1</sup> Pada penelitian ini peneliti ingin mengkaji dan menganalisis terkait Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) dan didukung dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan data primer.<sup>2</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Ranperda dan Ranperkada Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Otonomi Pemerintahan Daerah**

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Kepala Daerah dalam hal legislasi juga memperoleh pengaruh otonomi sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa urusan Harmonisasi Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian sebagai instansi vertikal di atas Pemerintah Daerah memiliki peran pasif mengingat kehadirannya dalam upaya tersebut harus berasal dari permohonan Biro Hukum Pemerintahan Daerah. Kedudukan pasif dari Pemerintah Pusat yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian sebagai instansi vertikal di atas

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11-12

Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan telah dilaksanakan secara maksimal.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 adalah salah satu diantara beberapa ketentuan yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut ditandai dengan berubahnya kedudukan Kementerian dalam upaya Harmonisasi Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah yang awalnya dilaksanakan atas permohonan Biro Hukum Pemerintah Daerah menjadi kewenangan penuh dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Peruan.

Perubahan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah disebut di atas membawa implikasi yuridis pada nilai dan implementasi otonomi daerah serta pada upaya Harmonisasi Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah. Memperhatikan ketentuan tersebut, dari sudut pandang implikasi perubahan pada Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 63 pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terhadap implementasi otonomi daerah, kedudukan Pemerintah Pusat yang direpresentasikan melalui Kementerian justru semakin tegas dan cenderung menggeser asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Perlu diingat bahwa sejatinya kehadiran otonomi daerah di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 merupakan *resultante* dari pertimbangan kedaulatan rakyat yang mencita-citakan dan menuntut adanya badan Pemerintahan di tiap daerah. Hal tersebut juga didukung dari adanya ketidakpuasan masyarakat daerah yang kaya akan sumber daya alam namun pemanfaatannya tidak secara maksimal dirasakan oleh masyarakat daerah melainkan diutamakan bagi kepentingan masyarakat pusat.

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 memberikan implikasi hukum berupa dipertegasnya pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Perda agar sejalan dengan arah pembangunan pemerintah pusat. Selain itu adanya pembaharuan tersebut mampu meningkatkan sinkronisasi antara Perda dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga menghindari konflik vertikal antara Peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan sinkronisasi tersebut sangat dibutuhkan mengingat berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tercatat lebih dari 3.000 (tiga ribu) Perda telah dibatalkan dan masih banyak Perda lainnya yang saat ini sedang berada dalam proses *judicial review*. Diajukannya *judicial review* tersebut didasari pada beberapa alasan seperti dasar hukum pembentukan Perda yang tidak tepat, materi muatan atau klausul yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta hal prinsipil lain seperti mengandung nilai-nilai diskriminasi dan melanggar HAM. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pengaruh Kementerian selaku representasi Pemerintah Pusat mampu mendorong implementasi kontrol, evaluasi, peningkatan, maupun koreksi terhadap Perda khususnya Perda yang diajukan oleh Kepala Daerah sebelum Perda tersebut diundangkan. Melalui sinkronisasi tersebut, maka Perda sebagai produk hukum Pemerintah Daerah memiliki kepastian hukum yang juga dapat membawa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat daerah.

Kemenkumham Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan sebagai pembina hukum dan sekaligus sebagai koordinator harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, harmonisasi konsepsi rancangan peraturan daerah merupakan tugas dari Bidang Hukum pada Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perancangan peraturan perundang-undangan.

Implementasi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat pada Tahun 2021 sejak bulan Januari s/d Desember telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebanyak 109 rancangan peraturan daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Hubungan tersebut merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut adalah pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi Kantor Wilayah adalah pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah, khususnya peraturan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Di Sumatera Barat, koordinasi tersebut telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kegiatan Penyuluhan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan dan Diseminasi Hak Asasi Manusia Secara Terpadu.

### **Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Dasar RI 1945**

Sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Penataan Peraturan Perundang-Undangan akan berimplikasi terhadap prospek penambahan kewenangan pada suatu lembaga negara sebagai bentuk penguatan sistem hukum di Indonesia. Tujuannya untuk memperbaiki pembentukan hukum agar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Banyaknya Undang-Undang yang dibatalkan karena bertentangan dengan Konstitusi atau Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan Peraturan di atasnya menambah permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Diperlukan sebuah mekanisme baru berupa kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara tertentu untuk melaksanakannya. Diharapkan pembentukan Undang-Undang dan Perda ini akan semakin baik dengan prospek kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara tersebut. Diharapkan tujuan pembentukan hukum yang berkemanfaatan bagi masyarakat dapat tercapai. Berbagai permasalahan yang telah disebutkan tentu tidak dapat diselesaikan secara langsung. Dibutuhkan proses panjang dengan disertai kemauan yang kuat dari lembaga pembentuk hukum. Penataan Peraturan Perundang-Undangan harus mengintegrasikan seluruh aturan hukum yang ada.

Hukum berfungsi untuk mewujudkan tujuan negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan manusia secara damai. Tujuan negara ini hanya dapat dicapai dengan terselenggaranya suatu sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis sehingga dapat membentuk sistem hukum yang mengabdikan pada tujuan negara. Guna mewujudkan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis sebagaimana tersebut di atas diperlukan suatu upaya penyelarasan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dalam suatu negara yang disebut dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Tahapan penting yang ditempatkan sebagai bagian dari persiapan pembentukan Perda salah satunya adalah pelaksanaan harmonisasi Raperda. Harmonisasi diartikan sebagai keselarasan, kecocokan, dan keserasian. Apabila definisi tersebut dikaitkan dengan pengharmonisan peraturan perundang-undangan, maka suatu peraturan perundang-undangan memiliki keselarasan, kecocokan, dan keserasian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait pembahasan pengharmonisan raperda, terlebih dahulu akan merujuk pada jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua macam harmonisasi peraturan perundang-undangan yakni harmonisasi secara vertikal dan harmonisasi secara horizontal. Harmonisasi vertikal adalah pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan harmonisasi horizontal memperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat dalam menyusun peraturan. Harmonisasi vertikal erat kaitannya dengan asas *lex posteriori derogate legi priori*.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> RB. Soemanto, 2006, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hlm.102

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai beberapa alasan perlunya dilakukan harmonisasi Raperda, yaitu:<sup>4</sup> Pertama, Perda dapat diuji oleh Pemerintah melalui *executive review* selain proses *judicial review* Mahkamah Agung. Kedua, terjaminnya kegiatan pembentukan Perda yang taat asas demi kepastian hukum. Ketiga, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan sehingga menjadi satu ketentuan dimana saling tergantung dan terkait satu sama lain antar subperaturan perundangannya dalam prinsip negara kesatuan. Keempat, pemerintahan daerah terhindar dari kerugian material dan moril.

Tahapan pengharmonisasian Raperda merupakan bagian dari tahapan pembentukan Perda. Namun tidak semua jenjang pembentukan Perda terdapat pengharmonisasian Perda oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pembina pembuatan peraturan<sup>5</sup> menilik Raperda arahan DPRD diproses oleh Balegda. Pengharmonisasian Raperda difokuskan pada tahap penyusunan dan pembahasan.

Raperda berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Gubernur, atau Bupati/Walikota). Apabila Raperda disusun oleh DPRD, maka Raperda dapat disiapkan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Inisiatif Raperda oleh DPRD dijamin oleh undang-undang dan merupakan hak anggota DPRD.<sup>6</sup>

Sementara itu, Raperda yang inisiatif penyusunannya dari Kepala Daerah, dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah atau biro hukum/bagian hukum dengan beberapa mekanisme.<sup>7</sup> Kesatu, pimpinan unit kerja atau tim antar unit kerja yang ditunjuk Kepala Daerah menyusun draf Perda menyangkut materi muatan yang akan diatur. Konsep Raperda tersebut tadi dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari maksud dan tujuan pengaturan, dasar hukum, materi yang akan diatur dan keterikatan dengan beragam regulasi. Kedua, konsep Raperda dari unit kerja diserahkan kepada Sekretariat Daerah untuk selanjutnya menugaskan biro hukum/bagian hukum melakukan harmonisasi materi muatan Raperda. Ketiga, biro hukum/bagian hukum akan mengundang pimpinan unit kerja maupun unit kerja yang lain untuk menyempurnakan konsep Raperda yang diajukan. Keempat, penyempurnaan dan finalisasi dilakukan oleh biro hukum/bagian hukum dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk diperiksa. Konsep akhir berubah menjadi Raperda apabila telah disetujui Kepala Daerah. Kelima, Kepala Daerah menyampaikan Raperda kepada Ketua DPRD disertai pengantar untuk memperoleh persetujuan.

Ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang perubahan keduanya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 mengurai perbedaan mekanisme dalam pembentukan Perda. Perubahan tata cara tersebut diatur dalam Pasal 58 ayat (2) untuk Provinsi dan ketentuan baru Pasal 97D yang berlaku juga bagi Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 63 serta bentuk

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.325

<sup>5</sup> Lihat Pasal 99A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2019 Nomor 183, TLN Nomor 6398).

<sup>6</sup> Hermi Sari BN, Galang Asmara, dan Zunnuraeni Zunnuraeni, *Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.22 no. 2 (2020), hlm.314

<sup>7</sup> *Ibid*.

rancangan peraturan kepala daerah. Perubahan tersebut menjadikan proses harmonisasi Perda menjadi ke arah sentralistik di bawah koordinasi pemerintah pusat. Harmonisasi yang sentralistik semakin dikuatkan oleh ketentuan dalam naskah rancangan perubahan kedua UU Nomor 12 Tahun 2011.

Selain melihat persandingan pada Pasal 58, perlu pula menyimak ketentuan baru pada Pasal 97D UU 13/2022 yang bunyinya: “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota”.

Pengharmonisasian konsepsi Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan terdahulu kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan dilakukan oleh biro hukum dan dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.<sup>8</sup> Sementara itu pengaturan pengharmonisasian saat ini dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga di luar pemerintah daerah. Hal tersebut tadi merupakan respon tepat sebagai awal perbaikan agar setiap Perda yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan tidak kontraproduktif dengan peraturan di atasnya.

Pengharmonisasian konsepsi dilakukan terhadap Rancangan Perda maupun Rancangan Perkada hasil Rapat Panitia Antar perangkat Daerah yang anggota Panitia Antar perangkat Daerah telah menyatakan setuju melalui parafnya. Pengharmonisasian tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.

Perspektif negara kesatuan adalah logis apabila mengembangkan pemikiran bahwa Pemerintah atasan berwenang untuk melakukan kontrol terhadap unit pemerintahan bawahan. Artinya, pemerintah pusat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah Provinsi, sama halnya pemerintahan daerah Provinsi juga dapat diberi kewenangan tertentu dalam rangka mengendalikan jalannya pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan pemerintah pusat dalam pembentukan Perda dilakukan dengan melakukan pendekatan yakni perubahan atau pencabutan Perda untuk kemudian diganti dengan Perda baru. Hal demikian dilakukan sebagai kelanjutan dari Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, serta untuk menjaga sinkronisasi antara kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan produk hukum yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah, serta tercermin ketertiban dan kepastian hukum dari produk hukum daerah agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat atas perubahan sosial-ekonomi.

Pelaksanaan harmonisasi Perda baik inisiatifnya dari kepala daerah maupun usul DPRD tidak hanya akan dinilai kesesuaiannya antara substansi dengan materi muatan, namun juga sinkronisasi Raperda terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Harmonisasi Perda

<sup>8</sup> Sopiani dan Zainal Mubaraq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, no. 2 (2020), hlm.146.

yang sentralistik akan menjadikan pembentukan Perda baik di provinsi maupun Perda kabupaten/kota semakin tertata dari hulu sampai dengan hilir. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat diharapkan dapat diterjemahkan selaras dengan Perda yang hendak dibentuk. Dampak lain dari harmonisasi sentralistik yakni kesulitan pemerintah dalam pembentukan Perda di era sebelumnya semakin tertanggulangi utamanya menyangkut jumlah koordinator yang terlibat dalam pembentukan Perda yang ideal.

Pada sisi lain kewenangan pembentukan Perda telah terang dibunyikan dalam UU Pemerintah Daerah. Kewenangan pembentukan Perda provinsi berada pada DPRD provinsi dengan persetujuan Gubernur, kewenangan pembentukan Perda kabupaten bersama pada DPRD kabupaten dengan persetujuan Bupati, sedangkan kewenangan pembentukan Perda kota berada pada DPRD kota dengan persetujuan Walikota. Melalui prinsip-prinsip otonomi daerah, didalam pembentukan suatu Perda idealnya melibatkan partisipasi masyarakat daerah dengan prinsip keterbukaan serta materi muatan Perda yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak saling tumpang tindih.

Keberadaan instrumen norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dipergunakan sebagai acuan dalam mengawasi Perda. Supervisi atas NSPK langsung dilakukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah sementara daerah berposisi sebagai pelaksana NSPK. Secara perlahan dengan demikian daerah kembali pada kondisi memusat atau sentripetal.

Kini *leading sector* dalam pembentukan Perda beralih menjadi tersentralisasi pada instansi yang memiliki kewenangan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Walau demikian harmonisasi Perda yang menuju kearah sentralistik akan lebih optimal dengan lahirnya badan khusus yang fokus melakukan penataan sekaligus membentuk peraturan yang di dalamnya termasuk Perda. Menurut Bayu Dwi Anggono, lahirnya badan khusus di sektor legislasi akan mencakup salah satunya tanggung jawab harmonisasi termasuk pada Perda melalui pengukuran kesesuaian substansi dengan materi muatan serta sinkronisasi terhadap peraturan lainnya.

Kebijakan penataan dalam pembentukan Perda telah didukung oleh berbagai instrumen peraturan, nyatanya pemerintah daerah masih melahirkan beberapa Perda yang bermasalah. Disamping itu, konsep perubahan kedua UU PPP seperti tidak fokus dalam hal pembenahan masalah harmonisasi karena perhatian pembentuk undang-undang hanya tertuju pada melegalkan teknik omnibus law sehingga tuntas Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dilaksanakan.

Seluruh perangkat hukum yang mengatur terkait pembentukan Perda hendaknya disatukan selaras. Pemerintah pusat agar mampu mengakomodir kebutuhan daerah juga harus menghadapi tantangan merekonstruksi kembali kebijakan strategis nasional baik dalam RPJPD maupun RPJMD. Agar tercapai Perda yang efektif, juga perlu memperhatikan otoritas penyusun peraturan perundang-undangan sebagai domain pemerintah pusat dan peraturan di tingkat daerah lebih kearah implementatif.

## KESIMPULAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait perubahan mekanisme Harmonisasi Rancangan Perda yang sebelumnya

dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintahan Daerah dan kini diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat merupakan suatu bentuk kontrol atas norma. Sebelumnya kontrol atas norma, khususnya Rancangan Perda di Indonesia ditekankan untuk dilakukan secara yuridis-represif melalui uji materil atau *judicial review* pada Mahkamah Agung, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 kontrol atas norma dilakukan secara administratif-preventif oleh Kementerian Dalam Negeri melalui *executive abstract preview*. Perubahan bentuk kontrol atas norma tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan kedudukan Pemerintahan Daerah yang berlandaskan asas otonomi daerah karena daerah-daerah tersebut adalah daerah otonom yang merupakan sub-sistem atau bagian dari suatu negara kesatuan, bukan suatu negara bagian dengan kemerdekaan yang luas. Dengan demikian pengawasan terhadap penyelenggaraan Rancangan Perda melalui Harmonisasi oleh Pemerintah Pusat yang diamanatkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada prinsipnya memang menggeser asas desentralisasi dan dekonsentrasi otonomi daerah, namun tidak menghilangkan prinsip-prinsip otonomi daerah itu sendiri dan justru menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya melakukan penyelarasan materi muatan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, konvensi/perjanjian internasional, serta kebijakan yang terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Terdapat beberapa hambatan yang dialami Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya, antara lain adalah kurangnya koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kurangnya pelatihan lanjutan untuk meningkatkan keahlian tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan pada bidang hukum tertentu, sarana, prasarana dan alokasi dana untuk pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dan Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat untuk menghadapi hambatan antara lain adalah dengan mendorong dibentuknya suatu payung hukum yang kuat sebagai peraturan pelaksana tentang pelibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, meningkatkan koordinasi dengan instansi horizontal di daerah yang dijadikan sebagai langkah awal dan sebagai media untuk melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar kewenangan pelibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan Peraturan Daerah, secara internal mengajukan penambahan anggaran untuk menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian program legislasi daerah, menganalisa dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hermi Sari BN, Galang Asmara, dan Zunnuraeni Zunnuraeni, *Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 22 No. 2 (2020)
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- RB. Soemanto, 2006, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sopiani dan Zainal Mubaraq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, no. 2 (2020)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Ranperda.